

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN**  
**OLEH ASRAMA KARYA TASHIH YAYASAN GEMBALA BAIK**  
**KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan oleh :**

**MADE AYU DINDA CINTYA BELLA**

**NPM : 170512674**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN  
OLEH ASRAMA KARYA TASHIH YAYASAN GEMBALA BAIK  
KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan oleh :**

**MADE AYU DINDA CINTYA BELLA**

**NPM : 170512674**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 23 Februari 2021**

**Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M Tanda Tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Puspa", is written over the "Tanda Tangan" label.

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN  
OLEH ASRAMA KARYA TASHIH YAYASAN GEMBALA BAIK  
KABUPATEN BANTUL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 17 Maret 2021  
**Tempat** : Melalui *Video Conference*

**Tanda Tangan**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

**Sekretaris** : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

**Anggota** : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## MOTTO

“Lakukanlah yang terbaik dengan selalu berjalan di jalan Tuhan, Berfikirlah dengan positif, berharap yang terbaik tetapi bersiaplah dengan kemungkinan yang terburuk, dan serahkan segalanya kepada Tuhan.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat-Nya, membimbing serta menyertai penulis.
2. Ibu penulis yang selalu menguatkan, membimbing, menyemangati, serta mendoakan penulis.
3. Eyang, Om, Tante, adik-adik serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
4. Bapak Drs. A.J. Liem Sioe Siet (Alm), yang telah berkenan memberikan beasiswa untuk penulis.
5. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfandi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing skripsi.
8. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membimbing, dan selalu menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penulis berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Ucapan terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat-Nya, membimbing serta menyertai penulis.
2. Ibu penulis yang selalu menguatkan, membimbing, menyemangati, serta mendoakan penulis.
3. Om, Tante, Eyang, adik-adik serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
4. Bapak Drs. A.J. Liem Sioe Siet (Alm), yang telah berkenan memberikan beasiswa untuk penulis melalui Liem Family Scholarship.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfandi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Atma Jaya Yogyakarta
8. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing skripsi.
9. Seluruh Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Staff Keamanan, Petugas Parkir dan *Cleaning Service* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Suster Nia, Suster Chatrin, dan Ibu Pipit yang telah membantu penulis untuk memperoleh data terkait dengan skripsi penulis ini.
11. Ibu Dewi Krisna selaku Kepala Lab. Hukum FH UAJY, Mbak Tya selaku Laboran Lab. Hukum FH UAJY, dan teman-teman *Student Staff* Lab. Hukum FH UAJY (Mbak Retha, Mbak Nadya, Kak Elis, Kak Tommy, Adi, Lula, Sam, Tasya, dan alumni) yang selalu mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Yohana Elisia, Rizka Ayu, Agatha Intan, Irmalani, Dionisia Sunggar, Nuno Pereira, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, memberikan semangat, dan mendoakan penulis.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini terdapat masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan bagi dunia pendidikan. Kritik dan saran

yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menambah dan memperluas penelitian ini kearah yang lebih baik.

Yogyakarta, 19 Februari 2021

Penulis,



Made Ayu Dinda Cintya Bella



## **ABSTRACT**

*Parental marriage determines the status of the child born. Children born not in legal marriages or out of wedlock resulting children having the status of illegitimate children. Many children outside of marriage become victims of abortion, neglected by their parents, become victims of violence, and etc. Illegitimate child are very vulnerable to not fulfilling their rights as children. The future of the nation is in the hands of its future generations, therefore to obtain a quality next generation requires the fulfillment of good children's rights. This research uses empirical method. This study explains the protection of the civil rights of illegitimate child by the Asrama Karya Tasih of the Gembala Baik Foundation in Bantul Regency. The civil rights of children that are discussed include the child's right to life, the right to an identity, and the right to know and be cared for by parents. The conclusions of this study found that the protection of the civil rights of children outside of marriage by the Asrama Karya Tasih of the Gembala Baik Foundation in Bantul Regency has been going well and is in accordance with the prevailing laws and regulations, although in some cases the implementation of the rights of the children is late. This research suggests that the public and government, in this case the service related to child protection, and the population and civil registration service, can improve education to eliminate discrimination against illegitimate child and their mothers, and suggest that Asrama Karya Tasih can better monitor the fulfillment of rights an illegitimate child outside the Yogyakarta area who was part of the program participants at the Asrama Karya Tasih.*

*Keywords : protection, civil right, illegitimate child*

## DAFTAR ISI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| <b>HALAMAN PENULISAN SKRIPSI</b> ..... | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....       | i    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....        | ii   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....             | iii  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....       | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....            | v    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                   | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                | ix   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> ..... | xi   |
| <b>BAB I</b> .....                     | 1    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....               | 1    |
| A. Latar Belakang .....                | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....               | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 5    |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 5    |
| E. Keaslian Penelitian .....           | 6    |
| F. Batasan Konsep .....                | 11   |
| G. Metode Penelitian .....             | 12   |
| <b>BAB II</b> .....                    | 18   |
| <b>PEMBAHASAN</b> .....                | 18   |
| A. Hak Keperdataan Anak .....          | 18   |
| 1. Pengertian dan Ciri-Ciri Hak .....  | 18   |

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Pengertian Hak Keperdataan .....                                                                                                                         | 20 |
| 3. Pengertian anak dan macam-macam hak anak .....                                                                                                           | 21 |
| B. Anak Luar Kawin .....                                                                                                                                    | 25 |
| 1. Pengertian anak luar kawin.....                                                                                                                          | 25 |
| 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....                                                                                                 | 27 |
| C. Perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin Oleh Asrama Karya Tasih<br>Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul .....                                  | 33 |
| 1. Gambaran umum Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik<br>Kabupaten Bantul .....                                                                          | 33 |
| 2. Perlindungan hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih<br>Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul .....                                      | 37 |
| 3. Kendala pemenuhan hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama<br>Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul.....                                  | 51 |
| 4. Kontribusi pemerintah dalam upaya perlindungan hak keperdataan anak<br>luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten<br>Bantul ..... | 52 |
| <b>BAB III</b> .....                                                                                                                                        | 54 |
| <b>PENUTUP</b> .....                                                                                                                                        | 54 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                          | 54 |
| B. Saran.....                                                                                                                                               | 54 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                                                                 | 56 |

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2021

Penulis,



Made Ayu Dinda Cintya Bella



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan selain bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan. Tidak jarang kita temui pasangan muda-mudi yang sudah memiliki anak, tetapi pasangan tersebut belum terikat suatu perkawinan. Kondisi seperti ini disebabkan oleh maraknya seks bebas yang dilakukan oleh para pasangan muda-mudi yang masih berstatus pacaran. Menurut Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017, terutama yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja, disebutkan bahwa diantara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah, 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19. Sebesar 12% kehamilan tidak diinginkan dilaporkan oleh wanita dan 7% dilaporkan oleh pria yang mempunyai pasangan dengan kehamilan tidak diinginkan<sup>1</sup>. Kehamilan yang tidak diinginkan ini dapat mempengaruhi anak yang dilahirkan. Anak yang lahir dari kehamilan yang tidak diinginkan nantinya

---

<sup>1</sup> Tim Humas BKKBN, Siaran Pers No. RILIS/071/B4/BKKBN/VIII/2019, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini>, diakses 16 Oktober 2020.

akan berstatus sebagai anak luar kawin karena kesahan suatu perkawinan orang tua akan menentukan kedudukan hukum, peranan dan tanggung jawab anak dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Anak-anak yang sah itu dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua mereka yang menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak mereka. Orang tua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak-anaknya dan demikian pula anak-anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya<sup>2</sup>, tetapi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sehingga hal ini mengakibatkan hanya ibu yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab atas anak luar kawin tersebut, demikian juga sebaliknya anak luar kawin tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam amar putusannya menyatakan bahwa laki-laki sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut yang sudah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, memiliki hubungan darah

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 347.

termasuk hubungan perdata sehingga laki-laki sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut juga dapat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab atas anak luar kawin tersebut, dan juga sebaliknya anak luar kawin tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut.

Pembuatan akta kelahiran sebagai identitas diri anak pada anak luar kawin hanya akan mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapak tidak tercantum. Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan<sup>3</sup>. Anak luar kawin juga sering mendapat stigma negatif. Anak luar kawin sering disebut sebagai anak haram maupun anak zina. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya<sup>4</sup>. Tidak jarang anak luar kawin masih kesulitan mendapatkan haknya, salah satunya adalah hak hidup. Banyak anak luar kawin yang setelah lahir dibuang oleh orang tuanya karena orang tuanya belum terikat perkawinan, sebagai salah satu contoh pada bulan Juni 2020 lalu, telah ditemukan kasus pembuangan bayi di Dusun Gunungharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Bayi tersebut ditemukan oleh warga setempat, yang kemudian diketahui bahwa kedua orang tua kandung dari bayi tersebut merupakan mahasiswa dan mahasiswi fakultas kedokteran di salah satu

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 47.

<sup>4</sup> Heru Susetyo, *Melindungi Anak Vs Mencegah Zina*, <http://hukum.kompasiasa.com/2012/03/23>, diakses 1 Juni 2014 dalam Abnan Pancasilawati, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, *Fenomena*, Vol 6 No 2, IAIN Samarinda, hlm 174.

universitas yang ada di Semarang. Alasan sepasang mahasiswa dan mahasiswi tersebut membuang bayi mereka adalah takut bayi hasil hubungan mereka diketahui keluarganya karena merekapun belum terikat perkawinan<sup>5</sup>.

Suster Kongregasi Gembala Baik telah mendirikan Asrama Karya Tasih sebagai tindakan nyata dalam menanggapi persoalan perempuan dan anak, terutama persoalan mengenai aborsi dan pembuangan bayi sebagaimana yang telah terjadi di Kecamatan Prambanan. Asrama Karya Tasih Yayasan Susteran Gembala Baik Kabupaten Bantul merupakan rumah perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender, yang secara khusus mengalami kehamilan tidak direncanakan. Asrama Karya Tasih ini dikelola oleh Suster dari Kongregasi Gembala Baik. Perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan biasanya meminta pertolongan dan bimbingan pada Suster Gembala Baik, yang kemudian perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan tersebut akan tinggal sementara di Asrama Karya Tasih hingga anak yang dikandungnya lahir dan dirinya sudah dapat secara mandiri merawat anaknya. Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui perlindungan hak keperdataan anak luar kawin yang dilakukan oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Susteran Gembala Baik Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Susteran Gembala Baik Kabupaten Bantul.

---

<sup>5</sup> M. Nurhadi dan Muhammad Ilham Baktora, Fakta Penemuan Bayi di Sleman, Polisi: Pelaku Mahasiswa FK di Semarang, <https://jogja.suara.com/read/2020/06/30/184503/fakta-penemuan-bayi-di-sleman-polisi-pelaku-mahasiswa-fk-di-semarang?page=all>, diakses pada 27 Oktober 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini antara lain adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus bidang perlindungan hukum hak-hak keperdataan anak luar kawin.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Seluruh Penegak Hukum di Indonesia khususnya hakim, agar dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan memutus perkara mengenai

anak luar kawin tetap memperhatikan hak-hak keperdataan anak luar kawin.

- b. Anak luar kawin agar semakin dapat terpenuhi hak-hak keperdataannya.
- c. Keluarga dari anak luar kawin agar semakin memahami hak-hak keperdataan anak luar kawin, sehingga dapat mengupayakan terpenuhinya hak-hak keperdataan dari anak luar kawin tersebut.
- d. Masyarakat umum khususnya Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul agar semakin meningkatkan perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin.
- e. Bagi penulis, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya tentang perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul, tidak ditemukan judul yang sama. Penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

##### **1. SKRIPSI**

###### **a. Identitas penulis**

- 1) Nama : Ro'Fatul Uyun
- 2) NIM : 15410030

- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Islam Indonesia Yogyakarta

b. Judul penulisan hukum/Skripsi

Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur

c. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Desa Aikmel, Lombok Timur?
- 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap hukum waris atas pemenuhan hak keperdataan anak di Desa Aikmel, Lombok Timur pasc Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

d. Hasil penelitian

Kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Desa Aikmel, Lombok Timur masih belum dapat dipenuhi karena masih didapati anak-anak hasil perkawinan siri tersebut belum memiliki identitas, akibatnya anak-anak tersebut kesulitan untuk mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Implikasi hukum dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap waris yaitu anak-anak hasil perkawinan siri tersebut masih belum mendapatkan hak keperdataannya dari ayah maupun keluarga ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya

hubungan nasab antara anak dengan ayah maupun keluarga ayah biologisnya.

- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Ro'Fatul Uyun menulis tentang perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Desa Aikmel, Lombok Timur, sedangkan penulis menulis tentang perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul.

## 2. SKRIPSI

### a. Identitas penulis

- 1) Nama : Amelia Yatri
- 2) NIM : 11627204037
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### b. Judul Penulisan Hukum/Skripsi

Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

2) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dan tidak terlaksananya hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

d. Hasil penelitian

Kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

Pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu belum terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan panti asuhan tersebut belum mampu memberikan tempat tinggal yang layak terhadap anak asuh, dan anak asuh belum mendapatkan pelayanan yang baik dari Panti Asuhan Kasih Ibu dikarenakan kurangnya pengasuh. Faktor yang melatarbelakangi tidak terlaksananya pelaksanaan perlindungan hak anak dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan anak asuh di panti asuhan, dan kebutuhan untuk merenovasi pembangunan panti. Selain itu, anak asuh di Panti Asuhan Kasih Ibu ini tidak mendapatkan pelayanan yang baik dikarenakan jumlah pengasuh yang sedikit. Sehingga pelaksanaan hak anak tidak efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

e. Pembeda antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Amelia Yatri menulis tentang

pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan penulis menulis tentang perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul.

### 3. SKRIPSI

#### a. Identitas penulis

- 1) Nama : Dwi Cahyono
- 2) NIM : 040508675
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

#### b. Judul Penulisan hukum/Skripsi

Analisis Yuridis Pemenuhan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatatkan

#### c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh orang tua dan pemerintah untuk pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan?
- 2) Bagaimana akibat hukumnya apabila hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan?

#### d. Hasil penelitian

Kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

Terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam pemenuhan hak sipil anak, yaitu dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan, dan mengajukan permohonan penetapan pengakuan anak. Upaya yang telah Pemerintah lakukan dalam upaya pemenuhan hak-hak sipil anak yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu akibat dari tidak diaturnya perkawinan beda agama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakibatkan para pelaku perkawinan beda agama tidak mencatatkan perkawinannya secara sah menurut hukum. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya pengurusan Akta Kelahiran anak, dan mengakibatkan hilangnya status hukum akan dan orang tuanya sebagai pendukung hak dan kewajiban.

- e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun ialah skripsi yang ditulis oleh Dwi Cahyono menulis tentang analisis yuridis pemenuhan hak-hak sipil anak dalam perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan, sedangkan penulis menulis tentang perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul.

## **F. Batasan Konsep**

1. Perlindungan

Perlindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi<sup>6</sup>.

## 2. Hak Keperdataan Anak

Hak keperdataan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu :

- a. Hak hidup;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganeraan;
- c. Hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua

## 3. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial berupa perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik Kabupaten Bantul, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penanggung Jawab Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik di Kabupaten Bantul serta didukung dengan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 20 Maret 2021.

<sup>7</sup> I Nyoman Sujana, *Op. Cit.*, hlm. 56.

Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data.

- a. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan di Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik yang berlokasi di Kabupaten Bantul. Data ini diperoleh melalui wawancara kepada Penanggung Jawab Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik.
- b. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yaitu :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Sekretariat Negara, Jakarta.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Sekretariat Negara, Jakarta.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 . Sekretariat Negara. Jakarta.
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.
- g) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2. Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta.

h) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, fakta hukum yang berkaitan dengan kajian perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Yasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Penanggung Jawab Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan fakta hukum yang berkaitan dengan kajian perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju peneliti berada di Asrama Karya Tasih yang beralamat di Jalan Pramuka, Klodran Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan apa yang telah dilihat, dirasakan, dan dialami sendiri, dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum ini adalah Penanggung Jawab Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik.

6. Analisis Data

- a) Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Penelitian hukum ini data primer dilakukan di Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik yang berlokasi di Kabupaten Bantul. Data ini diperoleh melalui wawancara kepada Penanggung Jawab

Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik. Dalam penelitian hukum ini data primer berupa data kualitatif yaitu pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

- b) Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- c) Data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum.
- d) Dalam penarikan kesimpulan, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Proses berpikir induktif dalam hal ini mengetahui perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Susteran Gembala Baik Kabupaten Bantul. Berakhir pada pengetahuan baru yang bersifat umum, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak anak keperdataan luar kawin.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan yang dimaksud antara lain adalah hak hidup, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua. Perlindungan dari hak-hak tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan perlindungan anak yang dibuat oleh Asrama Karya Tasih, pemeriksaan rutin kehamilan dan kesehatan ibu dan anak luar kawin, anak luar kawin telah memiliki akta kelahiran, pengasuhan anak luar kawin oleh orang tua, pengawasan, bimbingan dan edukasi dari Asrama Karya Tasih untuk mendorong para peserta program agar dapat memenuhi hak keperdataan anaknya ketika sudah keluar dari Asrama Karya Tasih.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran antara lain :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tiap daerah di Indonesia untuk mendorong ibu dari anak luar kawin agar tidak ragu lagi dalam mengurus akta kelahiran anaknya dengan cara tidak menanyakan pertanyaan di luar informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran, dikarenakan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sensitif bagi ibu dari anak luar kawin.
2. Asrama Karya Tasih untuk dapat mengupayakan adanya monitoring bagi peserta program yang telah keluar dari Asrama Karya Tasih yang berdomisili di luar daerah Yogyakarta agar para anak dapat dipantau pemenuhan hak-hak anak terutama hak keperdataan anaknya dan juga agar para ibu dapat saling berbagi dan menguatkan satu sama lain.
3. Masyarakat untuk saling tidak mendiskriminasi anak luar kawin maupun ibunya dan saling membantu mewujudkan terselenggaranya perlindungan hak anak terutama hak keperdataan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia.*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- I Nyoman Sujana, 2020, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Cetakan Ketiga, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, cetakan pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty Yogyakarta.
- , 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

### JURNAL

- Deity Yuningsih, 2014, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bagi Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Legitime Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari*, Volume IV. No. 1, Edisi Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.
- Abnan Pancasilawati, 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin", *Fenomena*, Vol 6 No 2, IAIN Samarinda.

Tedy Sudrajat, 2011, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia" *Kanun Jurnal ilmu hukum* Vol.13, No.2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

## **NON PUBLIKASI**

Dewi Krisna Hardjanti dan Puspaningtyas Panglipurjati, 2018, *Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Laporan Penelitian, LPPM UAJY.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 . Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2. Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

## WEBSITE

Gembala Baik Jogja, <https://gembalabaikjogja.or.id/gembala-baik/program-dan-karya/> , diakses pada 3 Januari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online/daring*  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> , diakses pada 20 Maret 2021.

Kongregasi Bunda Pengasih Gembala Baik, Siapa Kami,  
[https://rgs.gssweb.org/v2/gembalabaik/siapa-kami\\_2149](https://rgs.gssweb.org/v2/gembalabaik/siapa-kami_2149) , diakses pada 2 Desember 2021.

Nurhadi M. dan Muhammad Ilham Baktora, Fakta Penemuan Bayi di Sleman, Polisi: Pelaku Mahasiswa FK di Semarang,  
<https://jogja.suara.com/read/2020/06/30/184503/fakta-penemuan-bayi-di-sleman-polisi-pelaku-mahasiswa-fk-di-semarang?page=all>, diakses pada 27 Oktober 2020.

Tim Humas BKKBN, Siaran Pers No. RILIS/071/B4/BKKBN/VIII/2019,  
<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini>, diakses 16 Oktober 2020.